

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan alat bukti CCTV dalam hukum pidana di Indonesia dan KUHAP pasal 184 sudah sesuai dengan dasar hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dari alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHAP. Hukum itu tidak hanya ada didalam Undang-undang tetapi ada diluar undang-undang juga.
2. Pembuktian elektronik berupa CCTV, meskipun tidak diatur dalam HIR, namun berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian yaitu menegakan keadilan dan menegakan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh Undang-undang.

B. Saran

1. Agar alat bukti elektronik (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dimasukkan dalam RUU KUHP baru nanti.
2. Agar ada Surat Edaran Dari Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk dan arahan bagi Hakim dalam penggunaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti di perkara pidana.